



SALINAN

BUPATI CIAMIS
ROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 440/Kpts.630-Huk/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ciamis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ciamis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Ciamis.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
9. Dewan Pengawas BLUD adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
12. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
13. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
14. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap dan insentif atau tambahan penghasilan.
15. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
16. Insentif adalah tambahan penghasilan diluar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.

BAB II
REMUNERASI
Pasal 2

- (1) Remunerasi berazaskan:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPTD Puskesmas.
- (2) Remunerasi mempunyai filosofi:
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/ transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas BLUD;
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. gaji yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
 - c. tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola BLUD Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. insentif atau tambahan penghasilan bagi Pegawai BLUD baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sumber remunerasi berasal dari persentase pendapatan jasa layanan yang diberikan kepada pelanggan dan dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan jumlah presentase sesuai dengan peraturan Bupati Ciamis.
- (5) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah masyarakat, baik yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang kesehatan maupun yang tidak tertanggung.

Pasal 4

- (1) Remunerasi Pejabat Keuangan diberikan paling banyak 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.
- (2) Remunerasi Pejabat Teknis diberikan paling banyak 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Gaji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diberikan dengan Besaran sebagai berikut:

- a. besaran gaji pemimpin BLUD non Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/c yang bermasa kerja 5 tahun;
- b. besaran gaji pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD non Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/b yang bermasa kerja 5 tahun.
- c. besaran gaji pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan kemampuan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD setiap bulannya;
- b. Anggota Dewan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD setiap bulannya;
- c. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD setiap bulannya;

Pasal 7

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan setiap bulan dan disetarakan dengan besarnya tunjangan struktural eselon IVa.

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan berdasarkan Skor individual (*Row Score*).
- (2) Kriteria perhitungan Skor Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempertimbangkan variabel:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. jenis Tenaga
 - c. tanggung jawab/posisi jabatan (*position index*)
 - d. kinerja (*performance index*)
 - e. Kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

BAB III
INDEKS SKOR INDIVIDU
Pasal 9

- (1) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung dengan acuan tahun pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau tahun pengangkatan pegawai tidak tetap yang meliputi:
- a. Pegawai Negeri Sipil
 - 1. masa kerja 0 tahun s/d 2 tahun diberi Nilai 6;
 - 2. masa kerja 3 tahun s/d 5 tahun diberi Nilai 12;
 - 3. masa kerja 6 tahun s/d 10 tahun diberi Nilai 18;
 - 4. masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun diberi Nilai 26;
 - 5. masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun diberi Nilai 35;
 - 6. masa kerja lebih dari 21 tahun diberi Nilai 45.
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai tetap
 - 1. masa kerja 0 tahun s/d 2 tahun diberi Nilai 3;
 - 2. masa kerja 3 tahun s/d 5 tahun diberi Nilai 6;
 - 3. masa kerja 6 tahun s/d 10 tahun diberi Nilai 9;
 - 4. masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun diberi Nilai 13;
 - 5. masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun diberi Nilai 18;
 - 6. masa kerja lebih dari 21 tahun diberi Nilai 23.
 - c. Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai tidak tetap
 - 1. masa kerja 0 tahun s/d 2 tahun diberi Nilai 3;
 - 2. masa kerja 3 tahun s/d 5 tahun diberi Nilai 6;
 - 3. masa kerja 6 tahun s/d 10 tahun diberi Nilai 9;
 - 4. masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun diberi Nilai 13;
 - 5. masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun diberi Nilai 18;
 - 6. masa kerja lebih dari 21 tahun diberi Nilai 23.
- (2) Jenis tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilihat dari Surat Keputusan terakhir yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, meliputi:
- a. tenaga dokter, dokter gigi diberi Nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 80;
 - d. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi Nilai 25;
 - g. pendidikan terakhir S-2 diberi tambahan nilai 20.
- (3) Tanggung Jawab/posisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. Kepala dan/atau Pemimpin diberi Nilai 200;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha yang menjabat sebagai pejabat keuangan diberi nilai 100;
 - c. Kepala Subbagian Tata Usaha yang tidak menjabat sebagai pejabat keuangan diberi nilai 80;
 - d. Pejabat Keuangan bukan kepala subbagian tata usaha diberi nilai 75;
 - e. Pejabat teknis diberi nilai 60;
 - f. Bendahara dan Pengurus Barang diberi nilai 50.

- (4) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya dalam setiap satuan 1 (satu) hari, meliputi:
- kuantitas atau besaran pelayanan yang diselesaikan:
 - sebagai Dokter Puskesmas diberi nilai 50;
 - sebagai Koordinator program diberi nilai 15; dan
 - Pengelola Program diberi nilai 10.
 - Pelaksana diberi nilai 5.
 - tingkat kualitas atau kesempurnaan terhadap hasil suatu pekerjaan diberi skala nilai antara 1 s/d 10;
 - tingkat ketepatan waktu atas pelaksanaan kegiatan diberi skala nilai antara 1 s/d 10;
 - hubungan antar perseorangan (*interpersonal impact*) ukuran untuk berperilaku sopan, kemampuan bekerjasama, dan saling membantu diberi skala nilai antara 1 s/d 5;
- (5) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e adalah proporsi kehadiran dengan hari kerja dengan ketentuan:
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi nilai 1 poin;
 - ketidakhadiran akibat sakit, mendapat musibah tidak lebih 3 (tiga) hari dan/atau penugasan ke luar kabupaten oleh Kepala UPTD Puskesmas dianggap hadir;
 - ketidakhadiran karena sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

BAB IV FORMULARIUM

Pasal 10

- (1) Pemberian Remunerasi berupa insentif kepada Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan formula perhitungan :

$$Y = \frac{X \times \text{Proporsi Hari Masuk Kerja}}{\text{Total Jaspel}}$$

Keterangan :

X : Total Skor Individual Petugas

Y : Total Skor keseluruhan Petugas setelah dikalikan dengan proporsi hari masuk kerja

Proporsi Hari Masuk Kerja : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan x 100

- (2) Total Skor individual (X) merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Kepala Puskesmas dapat menambah untuk skor individu dengan melihat asas sebagai berikut :

- Resiko kerja;

2. Tingkat Kegawatdaruratan, dan
3. Kontribusi terhadap BLUD Puskesmas.

Pasal 12

Kepala UPTD Puskesmas diberi kewenangan untuk memanfaatkan hasil efisiensi remunerasi untuk kepentingan peningkatan pelayanan.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemberian remunerasi kepada Pegawai Negeri dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dievaluasi setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna perbaikan metode remunerasi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan remunerasi di puskesmas kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005